



PUTUSAN

Nomor179/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Muhammad Fahmudi Bin Hasballah;
2. Tempat lahir : Paloh Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Puduek Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Muhammad Fahmudi Bin Hasballah ditangkap pada tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fahmudi Bin Hasballah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di Gampong Rambong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gampong Rambong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie sering melihat orang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu anggota Satresnarkoba Polres Pidie langsung melakukan penyelidikan di wilayah hukum Gampong Rambong tersebut, kemudian pada saat sampai di jalan Gampong Rambong tersebut anggota Satresnarkoba Polres Pidie melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan bersama kawannya dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan kawannya berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah di samping Terdakwa berdiri, lalu dari keterangan Terdakwa ada juga menyimpan 1 (satu) paket narkotika sabu di rumah Aceh milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Agu Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, kemudian dari keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS (*Kedua Terdakwa dalam berkas terpisah*), lalu Tim melakukan pengembangan terhadap keberadaan kedua Terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS yang beralamat di Gampong Glumpang Bungkok Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie anggota Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS, kemudian dari keterangan Terdakwa MURDANI BIN NURDIN bahwa paket sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap diperoleh dari Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



yang dipesan oleh Terdakwa melalui Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan dari keterangan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS memperoleh paket sabu tersebut dari JOL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Simpang Empat Gampong Daboih Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian ketiga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:208/NNF/2023 tanggal 26 Januari Tahun 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD FAHMUDI BIN HASBALLAH dan Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukantapa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 017/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 25 Desember 2022 terhadap narkotika jenis sabu milik Terdakwa MUHAMMAD FAHMUDI BIN HASBALLAH dan Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fahmudi Bin Hasballah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekirapukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di Gampong Rambong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Gampong Rambong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie sering melihat orang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu anggota Satresnarkoba Polres Pidie langsung melakukan penyelidikan di wilayah hukum Gampong Rambong tersebut, kemudian pada saat sampai di jalan Gampong Rambong tersebut anggota Satresnarkoba Polres Pidie melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan bersama kawannya dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan kawannya berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah di samping Terdakwa berdiri, lalu dari keterangan Terdakwa ada juga menyimpan 1 (satu) paket narkotika sabu di rumah Aceh milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Agu Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, kemudian dari keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS (*Kedua Terdakwa dalam berkas terpisah*), lalu Tim melakukan pengembangan terhadap keberadaan kedua Terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS yang beralamat di Gampong Glumpang Bungkok Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie anggota Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS, kemudian dari keterangan Terdakwa MURDANI BIN NURDIN bahwa paket sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap diperoleh dari Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipesan oleh Terdakwa melalui Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan dari keterangan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS memperoleh paket sabu tersebut dari JOL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Simpang Empat Gampong Daboih Kec. Bandar Baru Kab.



Pidie Jaya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian ketiga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:208/NNF/2023 tanggal 26 Januari Tahun 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD FAHMUDI BIN HASBALLAH dan Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 017/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 25 Desember 2022 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa MUHAMMAD FAHMUDI BIN HASBALLAH dan Terdakwa MURDANI BIN NURDIN dan Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 179/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 9 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang :

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 9 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli No REG PERKARA :PDM-14/L.1.11.8/Enz.2/03/2023 tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHMUDI BIN HASBALLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHMUDI BIN HASBALLAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum.
- 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG Model SM-G532G/DS warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD FAHMUDI BIN HASBALLAH.
- 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG A01 warna hitam milik Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Sgi yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahmudi Bin Hasballah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG Model SM-G532G/DS warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD FAHMUDI BIN HASBALLAH;
- 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG A01 warna hitam milik Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Sgi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023 Terdakwa/Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sigli dengan Nomor Register No:W1.U5/04/HK.01/3/SK/2023 tanggal 24 Maret 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Sgi tanggal 13 April 2023;

Membaca Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN Sgi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Sgi tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 18 April 2023, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Membaca memori banding tanggal 17 April 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 17 April 2023

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding dalam memutuskan perkara a quo, nyata telah keliru dan dalam keragu-raguan dalam memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan dalam perkara Pembanding. Hal tersebut dibuktikan telah melahirkan putusan ganda kepada Terdakwa yang mana dalam putusan tersebut telah mencantumkan pertimbangan hukum yang saling bertentangan yang bermuara kepada merugikan kepentingan Terdakwa dan melukai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hakim dalam perkara a quo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya dalam perkara Pembanding, dengan menggunakan teori interpretasi dalam pertimbangan hukum, yang pada dasarnya dalam perkara pidana Majelis Hakim memberikan putusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bukan dengan analisis atau menginterpretasikan sehingga memperoleh kesimpulan yang jauh dari fakta hukum yang sebenarnya. Hal demikian dapat merugikan kepentingan hukum Pembanding dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara A quo dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum dengan benar dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang bersesuaian, sehingga Majelis Hakim A quo telah keliru dalam menarik fakta hukum mengenai perbuatan Pembanding. Fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi Pembanding mempunyai narkoba untuk digunakan bagi diri sendiri dan/atau bersama saksiMurdani Bin Nurdin dan saksi Yusri Bin M. Yunus(merupakan terdakwa dalam berkas lainnya);
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba untuk dijual kepada orang lain, sebagaimana rumusan dalam tuntutan JPU pada bagian keterangan Terdakwa "Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan mencari narkotika jenis sabu



melalui Terdakwa Murdani Bin Nurdin dan Terdakwa Yusri Bin M. Yunus karena Terdakwa akan memberikan sebagian sabu pada Terdakwa Murdani Bin Nurdin untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa Yusri Bin M. Yunus serta untuk dijual pada orang lain.”

Bahwa pendapat dan kesimpulan JPU yang keliru ini kemudian diikuti oleh Majelis Hakim dalam putusannya sehingga menimbulkan suatu rangkaian kekeliruan yang nyata. Terbukti bahwa perbuatan yang Pembanding lakukan pada dasarnya menyalahgunakan narkoba untuk digunakan bagi diri sendiri. Hal tersebut Pembanding harapkan hendaknya menjadi pertimbangan pokok bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebab apabila ditarik garis relevansi dari uraian di atas dengan perbuatan yang dilakukan Pembanding, maka telah mengkriminalkan Pembanding.

4. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan *A quo* telah keliru menerapkan hukum, dengan tidak mempertimbangkan dengan cermat fakta persidangan dalam perkara ini, sehingga timbul kekeliruan dalam mencantumkan keterangan Terdakwa/Pembanding dengan saksi, bahkan timbul uraian fakta hukum yang sama sekali tidak pernah diterangkan/terungkap di persidangan yaitu ada 2 (dua) orang yang dikategorikan sebagai DPO dalam perkara Pembanding ini. Dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sekalipun hanya menyatakan Jol sebagai seorang DPO. Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Terdakwa/Pembanding ini seyogianya dengan benar dan dengan cermat pula mempertimbangkan karena menyangkut pemidanaan dan masa depan Pembanding;
5. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli dalam putusan *A quo* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai menyangkut apakah ada kesalahan pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dimintai pertanggungjawabannya. Dalam perkara *A quo* pertanggungjawaban pidana mulak ditimpakan kepada Pembanding yaitu: “bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua,” tanpa mencermati segala fakta yang ditemukan dalam persidangan dalam Perkara Terdakwa/Pembanding ini.

Dalam hal ini Pembanding berharap dan sekaligus memohon, serta mendambakan putusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq Majelis Hakim yang mengadili pada Tingkat Banding dalam perkara ini berdasarkan hati



nurani yang paling dalam yang arif dan bijaksana memberikan putusan hukum, mengingat Pembanding memiliki narkoba untuk menggunakan bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan saksi-saksi mahkota bukan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.

6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada halaman 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN-Sgi merumuskan bahwa:

“bahwa pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa persoalan tersebut kurang tepat disampaikan dalam pembelaan melainkan hal tersebut disampaikan pada forum Praperadilan (**Vide:**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014). Selain itu juga berdasarkan SEMA Nomor7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian B Nomor 8 menjelaskan jika putusan tidak batal jika terhadap Terdakwa yang diancam dengan pidana lebih dari 5(lima) tahun ianya menolak didampingi Penasihat Hukum dan pada poin catatan ditekankan mengenai penolakan tersebut telah sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Persidangan dan dihubungkan dengan berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Fahmudi Bin Hasballah telah nyata jika Terdakwa telah menanda tangani surat diatas materai tanggal 24 Desember 2022 perihal tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum/Pengacara serta Berita Acara Penolakan Penasihat Hukum tanggal 24 Desember 2022 yang juga telah ditandatangani oleh Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak beralasan sehingga haruslah **ditolak**,”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tersebut, Pembanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pendampingan oleh Penasehat hukum bagi terdakwa bersifat mutlak, wajib dilaksanakan oleh penegak hukum. Tidak hanya sebatas telah jelas disebutkan dalam Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Persidangan. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwa: “... bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”
- Bahwa Hukum mengatur tata cara penegakan hukum, dimana aparatur (Polisi, Jaksa dan Hakim) merupakan sub-sistem hukum dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT

BNA



pelaksanaannya. Pelaksanaan aturan hukum dan penerapan materi peraturan perundang-undangan dengan menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya karena hukuman bertujuan mengubah perilaku, bukan layaknya upaya balas dendam.

7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada halaman 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN-Sgi merumuskan bahwa:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua melainkan Terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah nyata adanya dari fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta jika dianalisis secara menyeluruh dan komperhensif dapat disimpulkan jika Terdakwa memiliki tujuan lain atas narkotika yang diperolehnya tersebut dan bukanlah semata-mata hanya untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri dimana hal tersebut dibuktikan dari rangkaian peristiwa pidana Terdakwa dari awal menemui saksi Murdani Bin Nurdin hingga pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan selama proses awal persidangan hingga pada saat pembacaan putusan Majelis tidak memperoleh keyakinan setentang tujuan Terdakwa atas narkotika untuk dikonsumsi sendiri seperti yang didalilkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis di atas pada akhirnya menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tersebut, Pembanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, telah memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan analisis/interpretasi yang tidak dibenarkan oleh hukum dan pertaura perundang-undangan, karena dalam hal ini hanya perlu menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkrit. dengan rumusan “jika dianalisis secara menyeluruh dan komperhensif dapat disimpulkan jika Terdakwa memiliki tujuan lain atas narkotika yang diperolehnya tersebut dan bukanlah semata-mata hanya untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri.” Hal demikian sudah termasuk dalam analogi atau interpretasi yang sewenang-wenang yang

BNA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT



tidak sah secara hukum, bukan hanya interpretasi secara ekstensi (memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya), hal ini yang relatif diperbolehkan dalam praktek hukum pidana.

- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini bukan mengacu pada fakta persidangan, tetapi merumuskan fakta hukum yang tidak pernah diterangkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, juga tidak terdapat dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada dasarnya dalam penemuan hukum, Hakim untuk menemukan kebenaran materil dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan/atau yang menyidangkan perkara pidana, tidak dibenarkan secara hukum menggunakan interpretasi/peranalogian dalam menyimpulkan fakta hukum;
 - Bahwa Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat Banding, untuk mempertimbangkan dengan seksama dan objektif terhadap pembelaan Terdakwa/Pembanding.
8. Bahwa *Judex Factie* perkara *A quo* dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum dengan baik yang mencerminkan keadilan bagi Pembanding. Hakim *A quo* kurang mempertimbangkan alasan yang meringankan hukuman meskipun bukan untuk membebaskan Pembanding dari jerat hukum yang sesuai dengan rasa keadilan.
9. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada halaman 24 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN-Sgi merumuskan bahwa:
- “ Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkanterlebih dahulukeadaanyang memberatkandanyang meringankanTerdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan tindakpidananarkotika;
- Keadaanyangmeringankan:
- Terdakwatelahberterusterangterkaitkeberadaannarkotikajenis sabu yangadapadanya;
 - Terdakwabelum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tersebut, Pembanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Majelis Hakim tidak objektif dalam merumuskan fakta persidangan dan juga dalam menyatakan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa/



Pembanding. Lazimnya Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di Muka Bumi, lebih mempertimbangkan dengan seksama hal-hal yang meringankan Terdakwa/Pembanding. Selain berpedoman pada dakwaan dan tuntutan dalam membuktikan kebenaran materil dari sebuah tindak pidana, Majelis Hakim berkewajiban menggali fakta hukum guna mendapatkan fakta persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti dengan objektif.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mencantumkan keadaan yang meringankan berupa: Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam menjatuhkan putusan, memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa/Pembanding. Hal tersebut sebagai tolak ukur yang memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN-Sgi, yang dimohonkan banding ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang lazim menjadi hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa/Pembanding berupa: "Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesal atas perbuatannya."
 - Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pada tingkat Banding, turut mempertimbangkan pula sebagai hal yang meringankan yaitu: "Terdakwa relatif masih muda, diharapkan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat." Hal tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Pembanding, sehingga dapat dijadikan alasan yang dapat meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pembanding;
 - Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pada tingkat Banding, untuk dapat mempertimbangkan dan menambahkan rumuskan hal yang meringankan dalam putusan berupa: sikap Terdakwa/Pembanding yang berlaku sopan di persidangan dan menyesal atas perbuatannya tersebut, serta Terdakwa/ Pembanding relatif masih muda, diharapkan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat. Hal demikian Pembanding mohonkan agar secara hukum dapat melindungi dan memberikan keringanan hukuman bagi Pembanding di bawah tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
10. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Pembanding ini cukup beralasan hukum untuk memberikan pertimbangan terkait dengan alasan hukum berupa "alasan

BNA

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT



pemaaf" terhadap diri Terdakwa/Pembanding, mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap keterangan saksi penangkap yang telah dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum menyatakan untuk ditolak, karena saksi penangkap bukan alat bukti yang sah menurut undang-undang. (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor.1531 K/Pid.Sus/2010). Oleh karena itu sangat beralasan hukum, kami Penesehat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh keterangan dari saksi Penangkap. Penolakan tersebut sangat-sangat beralasan hukum yaitu merujuk kepada Putusan MA No.1531 K/Pid.Sus/2010;
- Bahwa dalam proses penyidikan Terdakwa Muhammad Fahmudi Bin Hasballah/Pembandingtidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum (Penyidik tidak menunjuk penasehat hukum untuk terdakwa, dan tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan sendiri penasehat hukumnya). Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Prosedur pemeriksaan yang salah, keliru dan cacat hukum, hal tersebut juga diperoleh dalam fakta dalam pembuktian perkara di Persidangan, sehingga menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding serta memberikan pertimbangan tersendiri untuk hal tersebut.

11. Bahwa oleh karena ternyata Judex factie Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara A quo telah keliru menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka Pembanding memohon kepada Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli yang dimohonkan Banding tersebut. -----

Bahwa, berdasarkan alasan yang telah Pembanding kemukakan di atas, maka mohon kepada Hakim Tinggi Banda Aceh memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 47/Pid. Sus/ 2023/PN.Sgi tanggal 13 April 2023.

Atau:

3. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 47/Pid.Sus/ 2023/PN. Sgi tanggal 13 April 2023.

Mengadili Sendiri:

BNA

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahmudi Bin Hasballah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahmudi Bin Hasballah tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menghukum Terdakwa seringan-ringannya;
4. Apabila Majelis hakim berpandangan lain dalam perkara Terdakwa ini, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon putusan yang seadil-adilnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 47/pid.sus/2023/PN.Sgi tanggal 13 April 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa pada dasarnya adalah menyalahgunakan narkotika untuk digunakan bagi diri sendiri, dimana maksud dan tujuan terdakwa mencari jenis shabu melalui terdakwa Murdani Bin Nurdin dan Terdakwa Yusri Bin M Yunus(terdakwa dalam perkara terpisah) adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama terdakwa Murdani Bin Nurdin dan Terdakwa Yusri Bin Yunus, bukan untuk dijual ke orang lain; Bahwa sehingga karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah menilai fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut majelis hakim banding akan mempertimbangkan apakah dalil pemohon banding tersebut dapat diterima demikian pula dengan putusan majelis hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa fakta hukum dalam perkara ini adalah bahwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT

BNA



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 14.30 wib oleh petugas Polres SatNarkoba Pidie berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Gampong rambong ada dua orang masyarakat melakukan jual beli narkoba lengkap dengan ciri-cirinya dan ketika petugas ke lokasi terlihat terdakwa dan seorang temannya berdiri di pinggir jalan , yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang diperoleh sehingga karena petugas, saksi Muhammad Munzir melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) paket sabu-sabu yang dibuang terdakwa ke tanah di sampingnya, sedang teman satunya melarikan diri;
- Bahwa setelah ditanyai kepada terdakwa diketahui sabu tersebut diperoleh dari kawannya Murdani bin Nurdin dan Yusri bin M Yunus di Gampong Glumpang Bungkok Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie ;
- Bahwa terdakwa mengakui ia masih menyimpan shabu dirumahnya dan setelah digeledah ditemukan sabu di dalam kotak rokok Magnum yang disimpan di bawah tempat tidurnya;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan pada terdakwa 2 (dua) paket seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam gram);
- Bahwa terdakwa memesan shabu kepada Murdani bin Nurdin dan lalu Murdani bin Nurdin meneruskan pesanan sabu terdakwa tersebut kepada temannya Yusri bin M Yunus dan baru kemudian Yusri Bin M Yunus memesan sabu tersebut kepada orang yang bernama Si Jol;
- Bahwa saksi Munzir petugas polisi yang menangkap ada menanyakan kepada terdakwa tentang sabu yang ditemukan dirumah dan dijawab sabu tersebut adalah sisa dari sabu yang dipakai terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa menghisap sabu yang dipesannya dari Murdani;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap berdiri bersama sdr Dedi(DPO) yang menghampirinya hendak membeli sabu pada terdakwa dan meletakkan sabu di box depan sementara uang belum diserahkan oleh dedi yang rencana mengajak terdakwa untuk mengambilnya dan ketika melihat petugas polisi datang Dedi melarikan diri dan membuang ke tanah sabu tersebut;
- Bahwa saksi murdani Bin Nurdin menerangkan saat menyerahkan sabu pesanan kepada terdakwa , terdakwa memberikan sedikit pada saksi dan saksi Yusri lalu memakainya bertiga dan barulah terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa alat hisap ada ditemukan saat penangkapan saksi yusri di luar rumah karena setelah dipakai disimpan di luar rumah;

BNA

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT



-Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk menggunakannya bersama sama dan oleh karena ada pekerjaan terdakwa sisihkan untuk Murdani dan yusri dan terdakwa pulang ke rumah setelah mengambil sabu pesanan terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa benar saat ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 14.30 wib di Jalan Gampong Rambong Kec. Mutiara Timur Kab Pidie ditemukan 1(satu) paket sabu yang diakui terdakwa dan saksi saksi sebagai milik terdakwa dan 1 (satu) Paket sabu dalam kotak rokok magnum yang disimpan terdakwa dibawah tempat tidur terdakwa;

Menimbang bahwa sehingga karenanya majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa yaitu memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sehingga karenanya memori banding Penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mengingat pada jumlah barang bukti sabu yang hanya 0.66 gram dan sikap terdakwa yang jujur berterus terang bahwa masih ada sabu yang disimpangkannya di rumah juga terdakwa belum pernah dihukum maka menurut majelis hakim pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama belum sesuai dengan kesalahan terdakwa, sehingga oleh karenanya majelis hakim banding akan memperbaiki sesuai dengan kesalahan dengan mempertimbangkan tujuan putusan hakim bukan saja kepastian hukum tetapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan

BNA

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fahmudi bin Hasballah dan Jaksa Pentut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahmudi Bin Hasballah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG Model SM-G532G/DS warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD FAHMUDI BIN HASBALLAH;
 - 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG A01 warna hitam milik Terdakwa YUSRI BIN M. YUNUS;Dirampas untuk negara.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT

BNB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ZULKIFLI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Juni 2023** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, **Abdul Jalil** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **H. ZULKIFLI, S.H., M.H. S.H., M.H.**

AINAL MARDHIAH S.H., M.H.

2. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

ABDUL JALIL

BNA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2023/PT